



Ari  
Purbayant  
0

Digitally signed by  
Ari Purbayanto  
o= Badan Akreditasi  
Nasional Perguruan Tinggi  
Date: 2022.07.13 08:10:57  
WIB

KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 4389/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VII/2022

TENTANG

PERINGKAT TERAKREDITASI  
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING PADA PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA, KABUPATEN SERANG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 766/KPT/I/2019 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Kota Serang, tanggal 23 Agustus 2019, terdapat perubahan nama pada Program Studi Bimbingan Konseling pada Program Sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menjadi Program Studi Bimbingan dan Konseling pada Program Sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Bimbingan dan Konseling pada Program Sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
  4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA, KABUPATEN SERANG
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Bimbingan dan Konseling pada Program Sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa B dengan Nilai 320.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 12 September 2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 2538/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018  
Tanggal : 12 September 2018  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juli 2022  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



Ari  
Purbayant  
o

Digitally signed by  
Ari Purbayanto  
o= Badan Akreditasi  
Nasional Perguruan Tinggi  
Date: 2022.07.13 08:08:10  
WIB

# SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 4389/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VII/2022, menyatakan bahwa  
Program Studi **Bimbingan dan Konseling**, Pada Program Sarjana **Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,**  
**Kabupaten Serang**  
memenuhi syarat peringkat

## Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku  
sejak tanggal 23 - Agustus - 2019 sampai dengan 12 September 2023*



Jakarta, 12 - Juli - 2022

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.  
Direktur Dewan Eksekutif